

ADMIN/OPERATOR-DATA PEMILIH-PENETAPAN

2022

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR 04/HK.03.1/1503/2022, 3 HLM.

PENETAPAN ADMIN/OPERATOR DATA PEMILIH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2022

Abstrak : bahwa berdasarkan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang pengamanan data pemilih pada pelaksanaan kegiatan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan; bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, maka perlu ditunjuk Admin/Operator Data Pemilih pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun tentang Admin/Operator Data Pemilih pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun;

Dasar Hukum Komisi Pemilihan Umum adalah : Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 Tentang Standar

Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1259).

DALAM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR 04/HK.03.1/1503/2022 TENTANG PENETAPAN ADMIN/OPERATOR DATA PEMILIH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2022.

- Catatan :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 21 Februari 2022
 - 3 hlm